

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup strategis tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang di mana tidak ada (jasa timbal) kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Supramono, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Waluyo (2011) yang menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Salah satu kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang disebut dengan agresivitas pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkannya agar dapat memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013) dalam Nugraha dan Meiranto (2015).

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan biasanya melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat mengurangi dan mengefisienkan beban pajaknya, yang dianggap sebagai biaya. Dengan adanya usaha-usaha dan strategi tersebut, diharapkan pajak terutang dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Namun tidak menutup kemungkinan, tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut justru mengakibatkan adanya ketidakpatuhan perusahaan sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan ini didukung dengan berbagai upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk agresivitas pajak.

Fenomena terkait agresivitas pajak dimuat dalam situs berita *online* ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) pada Selasa, 14 Maret 2017. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sub sektor perikanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, modus pelaku usaha untuk menghindar dari kewajiban perpajakan antara lain melaporkan jumlah dan harga kapal dengan *under value*, melaporkan hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai, tidak melaporkan jenis kegiatan usaha dengan benar, dan tidak melaporkan pendapatan dengan tidak benar.

Berdasarkan temuan KPP dan Satgas 115, masih banyak ditemukan praktik *mark down* ukuran kapal dan alih muat (*transshipment*) yang merupakan modus tindak pidana di bidang perikanan. Mark down dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (*underreported*). Berdasarkan data PNBP yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp. 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya *mark down*. Alih muatan kapal ikan (*transshipment*)

Fenomena agresivitas pajak lainnya dimuat dalam situs berita *online* ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) pada Rabu, 6 April 2016. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanam modal, tapi menjadikannya seolah-olah seperti hutang, sehingga ketika bunga dari hutang itu dibayarkan maka dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan, tentu akan mengurangi pajak perusahaan, sehingga perusahaan secara praktis terhindar dari kewajiban

perpajakannya. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp. 26,12 miliar. Selain itu, modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI

Fenomena agresivitas pajak sub sektor *property* dan *real estate* dimuat dalam situs berita *online* ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)) pada Kamis, 22 Agustus 2013, perihal kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar.

Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015.

Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

1. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Luke dan Zulaikha (2016), Scania Evana Putri (2016), dan Napitu dan Kurniawan (2016)
2. Profitabilitas yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Luke dan Zulaikha (2016), Scania Evana Putri (2016), dan Napitu dan Kurniawan (2016).
3. *Leverage* yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Suyanto dan Supramono (2012), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Ardisamartha dan Noviari (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), Scania Evana Putri (2016), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017).
4. Intensitas modal (*capital intensity*), Rohaya Md Noor, dkk (2010), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Ardisamartha dan Noviari (2015), Scania Evana Putri (2016), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017)



5. Likuiditas yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012), Ardisamartha dan Noviari (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), dan Djeni Indrajati W, dkk (2017).
6. Intensitas persediaan yang diteliti oleh Rohaya Md Noor, dkk (2010), Ardisamartha dan Noviari (2015), dan Luke dan Zulaikha (2016).
7. CSR yang diteliti oleh Luke dan Zulaikha (2016) dan Napitu dan Kurniawan (2016).
8. Komisaris Independen yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012), Adyansyah dan Zulaikha (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Djeni Indrajati W, dkk (2017).
9. Manajemen Laba yang diteliti oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Tiaras dan Wijaya (2015).

**Tabel 1.2**  
**Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Agresivitas**  
**Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

| No | Peneliti (Tahun)  | Faktor- faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak |                |          |                  |            |                       |     |                      |                      |                |
|----|---|---|----------------|----------|------------------|------------|-----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------|
|    |   | Ukuran Perusahaan   | Profitabilitas | Leverage | Intensitas Modal | Likuiditas | Intensitas Persediaan | CSR | Komisaris Independen | Kepemilikan Keluarga | Manajemen Laba |
| 1. | Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M. Fadzillah dan Noe'Azam Mastuki (2010) | ✓   | ✓              | ✓        | ✓                | ✓          | -                     | -   | -                    | -                    | -              |
| 2. | Suyanto dan Supramono (2012)  | -   | -              | ✓        | -                | ×          | -                     | -   | ✓                    | -                    | ✓              |
| 3. | Adyansyah dan Zulaikha (2014)   | ✓   | ×              | ×        | ×                | -          | -                     | -   | ✓                    | -                    | -              |
| 4. | Ardisamartha dan Noviari (2015)                                       | -   | -              | ×        | ×                | ✓          | ✓                     | -   | -                    | -                    | -              |
| 5. | Tiaras dan Wijaya (2015)  | ✓   | -              | ×        | -                | ×          | -                     | -   | ×                    | -                    | ✓              |
| 6. | Luke dan Zulaikha (2016)  | ✓   | ✓              | -        | -                | -          | ✓                     | ✓   | -                    | -                    | -              |
| 7. | Scania Evana Putri (2016)   | ✓   | ×              | ✓        | -                | ✓          | -                     | -   | -                    | -                    | -              |
| 8. | Napitu dan Kurniawan (2016)   | ✓   | ✓              | -        | -                | -          | -                     | ×   | -                    | -                    | -              |
| 9. | Djeni Indrajati W, dkk (2017)   | -   | -              | ✓        | ✓                | ✓          | -                     | -   | ✓                    | -                    | -              |

Keterangan :

✓ : Berpengaruh

×

- : Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Rayhan Ghifari pada tahun 2018 lalu dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018”. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Setelah melakukan seleksi pemilihan sample sesuai kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Hasil penelitian yang dilakukan Rayhan Ghifari (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan perbedaan atas penelitian tersebut yaitu penambahan variabel *leverage*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan pertambangan.

Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan pertambangan karena disinyalir pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan masih belum optimal, jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke Negara belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, sedangkan sektor pertambangan baik migas maupun non migas memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak. Selain itu kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan

Berdasarkan penjelasan tersebut dan karena penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP *AGRESIVITAS PAJAK* (Studi Pada Perusahaan pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan,
2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

### 1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahsan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek indonesia periode 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

8. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas, *Lverage*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility Secara Simultan* Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis *lverage* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *lverage* terhadap



agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas, *lverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Empiris**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis
  - a) Dapat memenuhi persyaratan siding skripsi guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi,

- b) Dapat mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

b. Bagi Perusahaan

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan tentang pentingnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
- b) Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi celah terjadinya agresivitas pajak.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan objek penelitian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan dari Bursa Efek Indonesia, sumber data diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)).

